



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Paket A, Paket B dan Paket C adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas.
10. Se-Tara Daring adalah sebuah aplikasi sistem manajemen pembelajaran yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh yang diluncurkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
11. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
12. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOS DA adalah dana operasional Satuan Pendidikan Nonformal dalam menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

14. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
15. Pembinaan adalah pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
16. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOS DA yang dibuka pada Bank Jatim Cabang Ponorogo.
17. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. prinsip penyelenggaraan pengelolaan Dana BOS DA;
- b. penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- c. peserta didik pendidikan kesetaraan;
- d. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- f. persyaratan penyelenggara;
- g. pembiayaan;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DANA BOS DA

Pasal 3

Pengelolaan Dana BOS DA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Nonformal berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKB.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKBM.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

Bentuk penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan Nonformal berupa :

- a. Kesetaraan Paket A;
- b. Kesetaraan Paket B; dan
- c. Kesetaraan Paket C.

Bagian Ketiga Waktu Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program BOS DA dilaksanakan selama tahun berjalan.
- (2) Pengaturan struktur kurikulum dan jadwal pelaksanaan pembelajaran mengacu pada KOSP yang disusun oleh masing masing penyelenggara Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar.
- (2) Pendidikan Kesetaraan dapat diselenggarakan di SKB, PKBM dan tempat lain yang memungkinkan dapat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Dalam hal kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di tempat lain, SKB dan PKBM berkoordinasi dengan Penilik Kecamatan setempat.

BAB V
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 8

Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C adalah peserta didik yang sudah masuk dalam Aplikasi Dapodik Satuan Pendidikan Nonformal yang belum dibiayai oleh BOSP.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri dari penyelenggara, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja di Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Nonformal 2013 dan/atau kurikulum merdeka yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dalam bentuk KOSP.
- (3) Kurikulum kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dapat ditambah keterampilan fungsional dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan moda pembelajaran tatap muka, tutorial dan mandiri.
- (2) Dalam menggunakan strategi pembelajaran mandiri dapat menggunakan aplikasi sistem manajemen pembelajaran se-Tara daring yang diluncurkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Nilai semester merupakan gabungan nilai sumatif dalam semester tersebut.
- (3) Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun pelajaran.
- (4) Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas V dan kelas VI untuk Paket A, setiap tingkatan kelas untuk Paket B dan Paket C.

- (5) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah :
- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. ijazah kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan setara dengan Ijazah SD, SMP dan SMA apabila peserta didik dinyatakan lulus dalam ujian kesetaraan yang dilakukan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB VIII PERSYARATAN PENYELENGGARA

Pasal 14

Persyaratan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diprioritaskan Satuan Pendidikan Nonformal yang sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- b. memiliki Izin Operasional yang masih aktif;
- c. memiliki rekening atas nama Satuan Pendidikan Nonformal;
- d. memiliki penyelenggara yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- e. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- f. memiliki tenaga pendidik;
- g. memiliki tenaga kependidikan;
- h. memiliki sarana prasarana; dan
- i. memiliki program pembelajaran/kurikulum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C berasal dari dana hibah pemerintah daerah berupa Dana BOS DA.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal penerima dana BOS DA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Satuan Biaya

Pasal 16

Satuan biaya untuk pembiayaan masing-masing Jenjang Pendidikan Kesetaraan per peserta didik sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Penyaluran Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana BOS DA melalui rekening Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyaluran dana BOS DA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyaluran dana hibah.

Bagian Keempat
Komponen Pembiayaan

Pasal 18

Dana BOS DA yang diterima oleh Satuan Pendidikan Nonformal, dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :

- a. biaya Manajemen penyelenggaraan di tingkat Satuan Pendidikan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- c. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- d. pengembangan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan
- h. pembayaran honor.

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan penerima dana BOS DA menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan Nonformal yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana.

Pasal 20

Ketentuan mengenai rincian komponen penggunaan dana BOS DA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana BOS DA untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penggunaan Dana BOS DA tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 22

Pendidikan Nonformal penerima dana BOS DA harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS DA paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk realisasi penggunaan dana minimal BOS DA yang diterima.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Pengelolaan Dana BOS DA dilakukan oleh Ketua/Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Penilik untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan Pendidikan Kesetaraan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 29-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEYONO PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENGELO-
LAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

KETENTUAN MENGENAI RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS DA

- A. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS DA.
1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS DA dilakukan sebelum Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOS DA.
 2. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS DA disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS.
 3. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan Satuan Pendidikan; dan
 - b. Hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan.
 4. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan:
 - a. Komponen penggunaan Dana BOS DA yang digunakan;
 - b. Rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan;
 - c. Rincian barang/jasa yang kebutuhan; dan
 - d. Satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.
 5. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga Satuan Pendidikan dan komite sekolah.
 6. Hasil penyusunan dokumen RKAS disampaikan kepada Dinas Pendidikan Ponorogo,
- B. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOS DA.
1. Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOS DA yang telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
 2. Setiap penggunaan Dana BOS DA oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
 3. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan dicatat dalam buku kas.

C. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS DA.

1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS DA disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOS DA.
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Satuan Pendidikan kepada Bupati Ponorogo melalui Dinas Pendidikan Ponorogo.
3. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

-----oo00oo-----

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOE GENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003